

**JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM LELANG DI TPI (TEMPAT
PELELANGAN IKAN) MUNCAR BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Shofyan Hadi

NIM: E20172098

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM LELANG DI TPI (TEMPAT
PELELANGAN IKAN) MUNCAR BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Shofyan Hadi
NIM: E2017098

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP.19730830 199903 1 002

**JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM LELANG DI TPI (TEMPAT
PELELANGAN IKAN) MUNCAR BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 08 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



M. Saiful Anam, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760812200801015



Aminatus Zahriyah, SE., M.Si
NIP.198907232019032012

Anggota

1. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.

2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




MOTTO

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً
أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ , مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ , فَقَالَ
الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapza kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ HR. Muslim no. 102

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa 'ala nikmatillah, dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk keluarga saya khususnya Alm. Mak Husnul Khotimah yang sudah mendidik, membesarkan, dan memberi kasih sayang kepada saya dari saya kecil sampai akhirnya beliau tutup usia, Ayah Abdul Hadi yang telah berjuang keras mendidik, menafkahi, yang selalu berdoa untuk keberhasilan saya dan juga sebagai orang tua yang juga menjadi pedoman hidup saya hingga saat ini;
2. Kakak tersayang Iftitahatul Hasanah Hadi yang merupakan kakak perempuan pertama saya, yang juga merawat saya dan berperan menggantikan posisi mak saya setelah beliau tutup usia, Kakak saya yang kedua Husni Mubarak Hadi yang selalu mendukung saya dan juga memberi arahan di jalan yang baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dari pembuatan judul hingga selesai, dan Kakak ipar saya Nurul Salam yang juga merupakan seseorang yang memberi nafkah kepada saya juga memberi arahan, memberi nasihat, serta membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Para guru saya sejak dari TK hingga Perguruan Tinggi
4. Almamater Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi saya yang berjudul **“Analisis Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Muncar Banyuwangi”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan program sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi, kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan, bantuan, maupun bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan berkontribusi penuh dalam memberikan motivasi, pengarahan, kritik serta masukan, ide-ide yang beliau berikan selama proses penelitian dan pengerjaan tugas akhir;
2. Dosen penguji yang banyak memberikan kritikan, masukan, dan saran dalam penyempurnaan tulisan yang lebih baik kepada penulis;
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, yang telah membimbing selama kuliah hingga saat ini.
4. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, yang telah mendukung dalam proses penyelesaian skripsi penulis;

5. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember;
6. Ibu Wachdieni dan Bapak Mega dan seluruh staf pihak TPI Muncar Banyuwangi yang telah membantu dan memberikan informasi, do'a dan dukungan moral kepada penulis selama melakukan penelitian;
7. Teman saya Galih Prahistingrum dan Rismayani Putri Utari yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir;
8. Teman-teman saya Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang selalu mendukung dan memberikan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang memiliki penelitian sejenis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, 19 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Shofyan Hadi, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. 2023 : *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Muncar Banyuwangi.*

Skripsi ini berjudul, Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Muncar Banyuwangi, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar Banyuwangi dan bagaimana kesesuaian praktek jual beli ikan dengan sistem lelang dalam kajian Ekonomi Islam.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (Field Research) dan juga penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan hingga diperoleh suatu data secara menyeluruh dan kemudian di analisis menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian jual beli ikan dengan sistem lelang disini dibagi menjadi dua, yaitu lelang formal dan lelang non formal. Lelang formal berjalan selaras dengan hukum lelang dalam islam, yaitu tidak melenceng dari rukun dan syaratnya, dikarenakan lelang formal dilakukan dibawah naungan pihak TPI Muncar sehingga terstruktur dan tertata. Sedangkan lelang non formal yaitu lelang yang dilakukan secara individual antara nelayan dan bakul tanpa adanya campur tangan pihak TPI, dengan hal tersebut maka praktek lelang dilakukan dengan bebas tanpa adanya aturan dan larangan, sehingga timbul kecurangan seperti, suap dan penipuan yang dilakukan dalam praktek lelang.

Dengan adanya praktek suap dan kecurangan terhadap praktek lelang tersebut, pihak TPI Muncar sebaiknya melakukan pemantauan dan pemeriksaan diseluruh kawasan TPI Muncar, sehingga praktek lelang non formal bisa diminimalisir.

Kata Kunci : Jual Beli Lelang, Ikan, Kajian Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

Shofyan Hadi, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. 2023 : *Fish Buying and Selling using The Auction System at Muncar Banyuwangi's TPI (Fish Auction Place)*

This thesis is entitled, Buying and Selling Fish with an Auction System at TPI (Fish Auction Place) Muncar Banyuwangi. This research was conducted to answer the question How is the practice of buying and selling fish with an auction system at TPI Muncar Banyuwangi and how is the suitability of buying and selling fish practices with the auction system in the study Islamic economics.

This research is in the form of field research (Field Research) and also qualitative research which produces descriptive data, namely describing phenomena in the field so that a comprehensive data is obtained and then analyzed using a descriptive approach.

The research results of buying and selling fish with an auction system here are divided into two, namely formal auctions and non-formal auctions. Formal auctions run in harmony with auction law in Islam, namely not deviating from the pillars and conditions, because the formal auction is carried out under the auspices of TPI Muncar so that it is structured and orderly. While non-formal auctions are auctions that are carried out individually between fishermen and baskets without any interference from TPI, with this, auction practices are carried out freely without any rules and restrictions, resulting in fraud such as bribery and fraud committed in auction practices.

With the existence of bribery and fraudulent practices against these auction practices, TPI Muncar should conduct monitoring and inspection throughout the TPI Muncar area, so that non-formal auction practices can be minimized.

Keywords: Buying and selling auctions, fish, Islamic Economic Studies

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	23
1. Jual Beli.....	23

2. Lelang.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	8
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	8
B. Lokasi Penelitian.....	8
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengambilan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	44
1. Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Banyuwangi	44
2. Sejarah Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Banyuwangi	
.....	48
3. Letak Geografis.....	49
4. Keadaan Iklim.....	50
5. Keadaan Penduduk.....	50
6. Keadaan Umum Perikanan.....	51
7. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar	
Banyuwangi.....	53

B.	Penyajian dan Analisis Data	55
1.	Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi	55
2.	Kesesuaian Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Dalam Kajian Ekonomi Islam.....	64
C.	Pembahasan Temuan.....	66
1.	Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi	66
2.	Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Dalam Kajian Ekonomi Islam	68
BAB V	PENUTUP	63
A.	Kesimpulan.....	63
1.	Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi	63
2.	Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Dalam Kajian Ekonomi Islam	63
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN - LAMPIRAN		1
Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan.....		1
Lampiran 2 : MATRIKS PENELITIAN		2


Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian	3
Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	4
Lampiran 5 : PEDOMAN WAWANCARA	5
Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian	6
Lampiran 7 : DOKUMENTASI PENELITIAN.....	7



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi TPI Muncar Banyuwangi 54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4. 1 Pengelompokan Penduduk Muncar	50
Tabel 4. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Muncar.....	50
Tabel 4. 3 Pendidikan Masyarakat Muncar	51
Tabel 4. 4 Jumlah Daftar Nelayan Muncar	52
Tabel 4. 5 Deskripsi Pekerjaan Setiap Karyawan	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa adanya bantuan atau campur tangan orang lain. Dalam hal ini manusia seharusnya saling tolong menolong. Apabila seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan, serta orang lain juga membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang tersebut, sehingga akan terjadi kegiatan saling memberi dan menerima. Berkomunikasi merupakan kegiatan yang dapat membuat manusia saling berhubungan satu sama lain baik secara perorangan atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya komunikasi merupakan suatu proses pernyataan antar manusia.²

Dalam hal ini manusia sebagai pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli merupakan hal yang sering dilakukan untuk memenuhi apa yang manusia butuhkan. Tidak dapat dipungkiri manusia pasti tidak akan lepas dari kegiatan jual beli. Karena pada hakikatnya manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas.

Jual beli adalah kegiatan yang sering dilakukan manusia dalam kehidupannya dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.³

² Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 8.

³ Zainal Muttaqin dan Amir Abyan, *Pendidik Agama Islam Fiqih*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2007, 4.

Berdagang adalah kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dimana pihak penjual akan menyerahkan hak kepemilikan barang kepada pembeli yang akan membayar barang tersebut dengan harga yang sudah di sepakati dan juga dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. maka harus memenuhi syarat agar sesuai dengan ketetapan hukum yaitu rukun dan hal hal lain yang berhubungan dengan jual beli. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun maka tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁴

Akad juga merupakan salah satu syarat dan rukun yang dibenarkan oleh syara'. akad merupakan perikatan antara ijab dengan kabul yang dibenarkan menurut syara' dan juga harus dengan adanya keridhoan dari kedua belah pihak (Farooqi, 2006). adapun jenis jual beli yaitu secara langsung dan juga secara lelang. Dalam fiqih jual beli dengan menggunakan sistem lelang disebut *Muzayadah*.

Pada dasarnya lelang merupakan sistem jual beli yang dilakukan oleh satu penjual kepada banyak pembeli dengan adanya proses persaingan harga. Dalam jual beli dengan sistem lelang dari sekian banyaknya pembeli yang bersaing untuk mendapatkan barang tersebut maka penjual akan memberikan barang tersebut kepada pembeli yang memasang harga tertinggi di antara pembeli yang lainnya.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007), 67.

Pasar tradisional pada umumnya merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu dan melakukan kegiatan jual beli. Pasar tradisional juga merupakan tempat bagi masyarakat sekitar untuk menjual hasil pertanian, hasil laut, dan lain lain. Berbeda dengan pasar modern yang didalamnya biasanya telah mencantumkan harga yang ditentukan di setiap barang. Pasar tradisional menentukan harga suatu barang dengan proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Kendati demikian pasar tradisional masih banyak peminat, disamping harga yang relatif lebih murah serta konsumen lebih mengerti tentang kondisi barang yang akan dibeli. Salah satu pasar tradisional yang cukup ramai adalah pasar ikan Muncar atau TPI Muncar (Tempat Pelelangan Ikan Muncar).

TPI Muncar adalah pasar ikan yang menggunakan sistem lelang dimana para pembeli dan penjual saling bertemu dan tawar menawar, pembeli dengan tawaran tertinggi dan penjual menyetujui maka ikan tersebut telah menjadi milik penawar tertinggi. Dengan menggunakan sistem lelang dapat mempermudah penjual dan pembeli melakukan transaksi, karena harga ikan yang tidak menentu dan bahkan bisa berubah setiap waktu. Di TPI Muncar tidak hanya pembeli lokal adapula pembeli yang menjual kembali ikannya di pasar sekitar dan di lingkungan sekitar lainnya yang biasa disebut *Saudagar*, adapula pembeli yang menjual kembali ikannya di pasar luar kota dan diluar pulau yang biasa disebut pengirim (*Suplier*).

TPI Muncar adalah tempat pelelangan ikan yang dimana telah banyak meng ekspor hasil lautnya ke berbagai daerah, dari luar kota maupun luar pulau. Dan juga TPI muncar merupakan tempat pelelangan ikan yang cukup besar. Sehingga disana banyak sekali kegiatan lelang yang dilakukan setiap harinya.

TPI Muncar sangat berperan penting terhadap berjalanya praktek lelang ikan dikarenakan TPI Muncar yang mengatur alur dan tata cara dalam melakukan praktek lelang. Dari fasilitas, tempat dan juga ada petugas yang memiliki tugas khusus seperti Juru Lelang yang bertugas mengatur dan memimpin jalanya praktek lelang ikan, Juru Timbang yang bertugas untuk menimbang ikan dari nelayan, Juru Karcis yang bertugas untuk mendata peserta lelang dan juga untuk pendaftaran peserta lelang.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Muncar Banyuwangi”**

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang di atas bahwa analisis tentang jual beli ikan di TPI Muncar. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar Banyuwangi?

2. Bagaimana kesesuaian praktek jual beli ikan dengan sistem lelang dalam kajian Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pandangan tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mencakup pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁵

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktek jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar Banyuwangi.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian praktek jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar Banyuwangi dalam kajian Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian.⁶

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca terkait praktek jual beli ikan dengan sistem lelang. Dan juga bagi peneliti baru, penelitian ini bisa menjadi sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan dijadikan penelitian baru

2. Manfaat praktis

⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedomanpenulisan karya ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2017), 44.

⁶ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedomanpenulisan karya ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2017), 45.

Bagi penjual dan pembeli penelitian ini sangat penting karena dalam penelitian ini mengkaji atau membahas mengenai praktek jual beli ikan dengan sistem lelang sehingga tahu tentang sistem lelang menurut fiqh mu'amalah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah dan pengertian yang menjadi yang menjadi pusat perhatian penelitian didalam judul penelitian. Yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁷

1. Analisis

Analisis atau analisa merupakan aktifitas yang di dalamnya terdapat kegiatan seperti mengurai, memilah, membedakan sesuatu untuk digolongkan serta dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari maknanya dan ditafsirkan maknanya.

2. Jual beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan perjanjian tersebut menyerahkan suatu barang yang merupakan hak miliknya dan pihak lain membayar dengan harga yang telah disepakati bersama. Jual beli juga bisa diartikan pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk memindahkan hak milik dan kepemilikannya.⁸

3. Lelang

⁷ Ibid, 45.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2017), 21.

Lelang atau kegiatan jual beli dimuka umum merupakan proses penjualan barang kepada khalayak ramai dengan sistem harga yang ditawarkan kepada semakin meningkat setiap saat.⁹

F. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 239.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperdalam dan memperluas penelitian ini maka dibutuhkan penelitian terdahulu. Yang memiliki keterkaitan fokus fokus penelitian dengan Analisis Jual Beli Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi. Bebeapa penelitian itu adalah sebagai berikut:

- a. Epafras Edgar Rusdianto, "*Keabsahan Jual Beli Lelang Obyek Jaminan Dengan Harga Di Bawah Harga Pasar (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2015)*", 2018, Universitas Jember.¹⁰

Fokus penelitan pada penelitian ini yaitu Pertama, Apakah jual beli lelang obyek jaminan di bawah harga pasar, mempunyai kekuatan mengikat yang sah secara hukum? Kedua, apakah jual beli lelang obyek jaminan di bawah harga pasar, merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Ketiga, apa ratio decidendi (pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2015 yang menolak permohonan kasasi?

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, penerapan-penerapan dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

¹⁰ Epafras Edgar Rusdianto, "*Keabsahan Jual Beli Lelang Obyek Jaminan Dengan Harga Di Bawah Harga Pasar (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2015)*", (Skripsi:Universitas Jember,2018).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli lelang. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang keabsahan jual beli lelang dibawah harga pasar berfokuskan kepada hukum-hukum dan undang-undang dan keputusan mahkamah agung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang analisis jual beli ikan dengan sistem lelang, dan membahas tentang hukum lelang menurut Ekonomi Islam.

- b. Andi Dwi Saputra, “*Analisis hukum Islam terhadap praktek lelang Di tempat pelelangan ikan antara Prigi Trenggalek*”, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.¹¹

Fokus penelitian pada penelitian terdahulu ini yaitu *pertama* bagaimana praktik lelang di tempat pelelangan ikan nusantara prigi trenggalek? *Kedua* bagaimana analisis hukum islam dalam praktik lelang di tempat pelelangan ikan nusantara prigi trenggalek? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman baik para nelayan dan pedagang ikan mengenai adanya peraturan yang harus dipatuhi dan juga untuk meningkatkan ketegasan dalam memberikan sanksi yang harus diberikan kepada para pelanggar.

¹¹ Andi Dwi Saputra, “*Analisis hukum Islam terhadap praktek lelang Di tempat pelelangan ikan antara Prigi Trenggalek*”, (Skripsi Universitas Trenggalek, 2019).

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kajian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli ikan dengan sistem lelang dan juga metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah *pertama*, subjek penelitian terdahulu yaitu pelelangan ikan nusantara prigi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pelelangan ikan Muncar atau TPI Muncar, *kedua* lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di trenggalek, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Banyuwangi.

- c. Harrotul Ihtiromah, *Analisis sistem lelang ikan di tempat pelelangan ikan TPI Tasik Agung Rembang dalam perspektif ekonomi Islam*, 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo.¹²

Fokus penelitian pada penelitian terdahulu ini yaitu pertama Bagaimana manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang kedua Bagaimana sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang di tinjau dari perspektif ekonomi Islam penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu ini yaitu observasi, Wawancara, Dokumentasi. Isi dari penelitian ini yaitu proses pelelangan ikan di TPI nusantara prigi trenggalek yaitu menganalisis proses terjadinya jual beli lelang ikan yang dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum islam.

¹² Harrotul Ihtiromah, *Analisis sistem lelang ikan di tempat pelelangan ikan TPI Tasik Agung Rembang dalam perspektif ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu *pertama* sama-sama meneliti jual beli ikan dengan sistem lelang, *kedua* penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah pertama subjek penelitian terdahulu yaitu TPI Nusantara Prigi sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti adalah TPI Muncar, kedua lokasi penelitian terdahulu yang bertempat di Trenggalek sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu berlokasi di Banyuwangi

- d. Trismiana Anis Maftuchah, *Analisis Penerapan Konsep Harga Dalam Jual Beli Lelang Antara Pihak TPI Terhadap Penawar (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana unit II Kabupaten Pati)*, 2016, Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus.¹³

Fokus penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah *pertama* bagaimana pihak TPI menerapkan konsep harga terhadap penawar? Kedua bagaimana pihak TPI melakukan jual beli lelang terhadap penawar? Ketiga apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan konsep harga antara pihak TPI terhadap penawar di TPI Juwana Unit II?

Tujuan penelitian pada penelitian terdahulu ini yaitu menjelaskan bagaimana proses penerapan konsep harga dan juga praktik jual beli lelang antara pihak TPI kepada penawar di TPI Juwa Unit II apakah sesuai dengan adanya prinsip keadilan yang tidak akan menimbulkan suatu penindasan sehingga akan merugikan suatu pihak dan juga

¹³ Trismiana Anis Maftuchah, *Analisis penerapan konsep harga dalam jual beli lelang antara pihak TPI terhadap penawar (studi kasus di tempat pelelangan ikan (TPI) Juwana unit II kabupaten Pati)*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, 2016).

menguntungkan pihak yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif maka dari itu data-data yang digunakan yaitu data kualitatif. Isi dari penelitian terdahulu ini adalah menjelaskan bahwa lelang adalah harga penawar tertinggi yang dibayar oleh pembeli dengan tidak menghilangkan nilai limit atau harga limit lelang (HLL) : juga bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau juga Nilai Minimum Lelang (NML).

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pertama sama-sama mengkaji tentang sistem lelang terhadap jual beli ikan. Kedua menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi penelitian, penelitian terdahulu ini berlokasi di TPI Juana Unit II Kabupaten Pati sedangkan penelitian yang akan diteliti berlokasi di TPI Muncar Banyuwangi.

- e. Reno Juarno, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Dalam Lebung Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir)*, 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹⁴

Fokus penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan di dalam lebung dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum terhadap praktik jual beli ikan didalam lebung dengan sistem lelang di desa rembang I, menurut

¹⁴ Reno Juarno, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan didalam lebung dengan sistem lelang (Studi kasus di desa seri kembang I, kecamatan payaraman, kabupaten ogan ilir)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

perspektif hukum islam. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli dengan sistem lelang dan juga penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah subjek penelitian. Subjek penelitian terdahulu yaitu lebung ikan di desa seri kembang. Sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti yaitu TPI Muncar Banyuwangi.

- f. Khoirulli Ummah, *Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur*, 2017, Universitas Brawijaya Malang.¹⁵

Fokus penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah pertama bagaimana profil dan kegiatan perikanan yang ada di TPI pondok dadap? Kedua bagaimana peranan TPI dalam melaksanakan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan? Ketiga, apa sajakah kelebihan dan kekurangan pemasaran ikan melalui TPI dan diluar TPI? Empat bagaimana pendapat nelayan yang memasarkan ikan di TPI dan diluar TPI? Tujuan penelitian terdahulu ini yaitu untuk mengetahui gambaran dan kegiatan perikanan

¹⁵ Khoirulli Ummah, *Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur*, (Universitas Brawijaya Malang, 2017).

yang terdapat pada TPI pondok dadap, menganalisa dan juga mendeskripsikan peranan TPI dalam pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan, menganalisis kekurangan pemasaran dan juga menganalisis kelebihanannya. Metode penelitian pada penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu studi kasus.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis tempat pelelangan ikan (TPI). Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini yaitu mengkaji tentang peranan tempat pelelangan ikan (TPI) dalam pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar Banyuwangi.

- g. Lylla Hanida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online Dengan Sistem Lelang*, 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹⁶

Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli online dengan menggunakan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli online dengan menggunakan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana jual beli online dengan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga ingin mengetahui bagaimana praktek jual beli online dengan sistem lelang ditinjau dari hukum islam. Penelitian terdahulu ini

¹⁶ Lylla Hanida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online Dengan Sistem Lelang*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli dengan menggunakan sistem lelang tidak termasuk kategori riba meskipun hal tersebut dinamakan *ba'i muzayyadah* dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana sama seperti makna riba.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli menggunakan sistem lelang, sama-sama menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu ini mengkaji jual beli online dengan sistem lelang, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang jual beli ikan dengan sistem lelang.

- h. Iwan Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi Di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)*, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan.¹⁷

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana praktek jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan dan juga untuk mengetahui bagaimana jual beli makanan ditinjau dari hukum islam. Penelitian terdahulu ini termasuk penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan merupakan data primer yang di ambil dari sebagian responden baik itu dari penjual barang lelang maupun dari pembeli barang lelang dengan menggunakan metode wawancara dan juga

¹⁷ Iwan Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi Di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

dokumentasi. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa jual beli makanan dengan sistem lelang pada pesta pernikahan sudah merupakan tradisi atau adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat dengan cara mengumpulkan dana yang biasanya dilakukan untuk membeli barang lelang tersebut. Dikarenakan didalam kasus ini ada prinsip saling tolong menolong (taawun) dan juga tidak ada unsur paksaan dan juga objek yang dibeli bermanfaat serta kepastian harga yang tidak menimbulkan perselisihan maka transaksi tersebut diperbolehkan (mubah).

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama mengkaji jual beli dengan menggunakan sistem lelang dan juga sama-sama membahas jual beli lelang ditinjau dari hukum islam. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek penelitiannya, objek pada penelitian terdahulu ini adalah makanan sedangkan objek pada penelitian yang akan dilakukan yaitu ikan.

- i. M. Ali Muwaffa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara (interview) dengan pihak Balelang. Kesimpulan pada penelitian terdahulu ini yaitu bahwa penerapan jual beli lelang online di balelang.com harus dengan melalui beberapa tahapan yaitu registrasi

¹⁸ M. Ali Muwaffa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

sebagai anggota lalu kemudian melangkah ke proses verifikasi agar bisa melakukan proses tawar menawar atau melakukan kegiatan lelang. Secara hukum islam jual beli dengan menggunakan sistem lelang secara online di balelang.com adalah boleh karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi bisa menjadi batal ketika pemenang lelang tidak melakukan tanggung jawabnya untuk mentransfer uang pembayaran.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli dengan menggunakan sistem lelang dan juga mengkaji jual beli lelang ditinjau dari hukum islam, Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah penelitian terdahulu ini mengkaji tentang analisis hukum islam terhadap jual beli lelang online, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang analisis jual beli ikan dengan sistem online di TPI Muncar.

- j. Deri Fahrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang Pandeglang, Banten)*, 2018, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.¹⁹

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan panimbang dan juga bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli ikan dengan menggunakan sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan panimbang.

¹⁹ Deri Fahrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang Pandeglang, Banten)*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Isi dari penelitian terdahulu ini adalah praktik pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang sangatlah mudah mekanismenya, nelayan cukup membawa ikan hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan panimbang, kemudian ditimbang dan langsung melakukan transaksi lelang. Praktek jual beli ikan dengan sistem lelang disini masih kurang relevan dengan syariat islam dikarenakan praktik penimbangan ikat di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang mengindikasikan lemahnya integritas pelaku bisnis pelelangan ikan untuk bertindak jujur dan adil, serta mematuhi ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pertama sama-sama mengkaji tentang jual beli dengan sistem lelang, kedua Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif ketiga, sama sama mengkaji jual beli dengan sistem lelang yang disandarkan pada perspektif hukum islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lelang ikan di tempat pelelangan ikan sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah analisis jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar, kedua penelitian terdahulu ini berlokasi di Pandeglang, Banten, sedangkan penelitian yang akan di teliti berlokasi di Muncar, Banyuwangi.

Dari penelitian di atas, peneliti simpulkan dalam tabel persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Epafras Edgar Rusdianto	Keabsahan Jual Beli Lelang Obyek Jaminan Dengan Harga Di Bawah Harga Pasar (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2015)	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli lelang.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang keabsahan jual beli lelang dibawah harga pasar berfokuskan kepada hukum-hukum dan undang-undang dan keputusan mahkamah agung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang analisis jual beli ikan dengan sistem lelang, dan membahas tentang hukum lelang menurut Ekonomi Islam.
2	Andi Dwi Saputra	Analisis hukum Islam terhadap praktek lelang Di tempat pelelangan ikan antara Prigi Trenggalek	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kajian yang akan dibahas oleh	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah pertama, subjek penelitian terdahulu yaitu pelelangan ikan nusantara prigi,

			peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli ikan dengan sistem lelang dan juga metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pelelangan ikan Muncar atau TPI Muncar, kedua lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di trenggalek, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di banyuwangi.
3	Harrotul Ihtiromah	Analisis sistem lelang ikan di tempat pelelangan ikan TPI Tasik Agung Rembang dalam perspektif ekonomi Islam	dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu <i>pertama</i> sama-sama meneliti jual beli ikan dengan sistem lelang, <i>kedua</i> penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	pertama subjek penelitian terdahulu yaitu TPI Nusantara Prigi sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti adalah TPI Muncar, kedua lokasi penelitian terdahulu yang bertempat di Trenggalek sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu berlokasi di Banyuwangi.
4	Trismiana Anis Maftuchah	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan didalam lebung dengan sistem lelang	<i>pertama</i> sama-sama mengkaji tentang sistem lelang terhadap jual beli ikan. <i>Kedua</i>	lokasi penelitian, penelitian terdahulu ini berlokasi di TPI Juana Unit

		(Studi kasus di desa seri kembang I, kecamatan payaraman, kabupaten ogan ilir)	menggunakan penelitian kualitatif.	II Kabupaten Pati sedangkan penelitian yang akan diteliti berlokasi di TPI Muncar Banyuwangi.
5	Reno Juarno	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan didalam lebung dengan sistem lelang (Studi kasus di desa seri kembang I, kecamatan payaraman, kabupaten ogan ilir)	mengkaji tentang jual beli dengan sistem lelang dan juga penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif.	subjek penelitian. Subjek penelitian terdahulu yaitu lebung ikan di desa seri kembang. Sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti yaitu TPI Muncar Banyuwangi
6	Khoirulli Ummah	Peranan tempat pelelangan ikan (TPI) dalam pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) pondok dadap dusnun sendang biru desa tambak rejo kecamatan sumber manjing wetan kabupaten malang, jawa timur	menganalisis tempat pelelangan ikan (TPI).	mengkaji tentang peranan tempat pelelangan ikan (TPI) dalam pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar Banyuwangi.
7	Lylla Hanida	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online	mengkaji tentang jual beli menggunakan sistem lelang,	mengkaji jual beli online dengan sistem lelang,

		Dengan Sistem Lelang	sama-sama menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif.	sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang jual beli ikan dengan sistem lelang.
8	Iwan Setiawan	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi Di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)	mengkaji jual beli dengan menggunakan sistem lelang dan juga sama-sama membahas jual beli lelang ditinjau dari hukum islam.	objek pada penelitian terdahulu ini adalah makanan sedangkan objek pada penelitian yang akan dilakukan yaitu ikan.
9	M. Ali Muwaffa	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)	mengkaji tentang jual beli dengan menggunakan sistem lelang dan juga mengkaji jual beli lelang ditinjau dari hukum islam, Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	mengkaji tentang analisis hukum islam terhadap jual beli lelang online, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang analisis jual beli ikan dengan sistem online di TPI Muncar.
10	Deri Fahrudin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang	mengkaji tentang jual beli dengan sistem lelang, kedua Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif ketiga, sama sama mengkaji jual beli dengan sistem	mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lelang ikan di tempat pelelangan ikan sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah analisis

		Pandeglang, Banten)	lelang yang disandarkan pada perspektif hukum islam.	jual beli ikan dengan sistem lelang di TPI Muncar.
--	--	------------------------	---	---

Sumber Data : Diolah dari Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan kumpulan dari berbagai definisi, konsep dan juga proposisi yang telah disusun secara sistematis dan rapi yang berisi tentang teori-teori dalam sebuah penelitian. Kajian teori yang terpilih dan telah dirangkai sangatlah penting guna mendapatkan pengetahuan baru dan kemudian dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk melakukan suatu penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan kajian teori sebagai berikut:

1. **Jual Beli**

a. **Pengertian Jual Beli**

Jual beli pada umumnya merupakan suatu proses tukar menukar barang. Sedangkan menurut istilah ialah tukar menukar harta dengan harta oleh kedua belah pihak yang didasari saling ridha tanpa paksaan dan juga berdasarkan ketentuan *syara'*. Jual beli sering diterapkan oleh masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhannya asalkan barang yang dijual jelas, tidak berbahaya, dan

tidak merugikan salah satu pihak. Jual beli hukumnya mubah atau boleh.²⁰

Dalam istilah fiqh jual beli dalam bahasa disebut *al-ba'i* atau dalam etimologi yaitu menjual atau mengganti. Secara bahasa menurut wahbah al-zuhaily diartikan “menukar suatu barang dengan yang lain. Dalam bahasa arab kata *al-ba'i* terkadang juga dapat diartikan sebagai *al-syira'* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* disebut jual sekaligus bisa juga disebut beli.²¹

Menurut hanafiah jual beli (*al-bay*) dapat didefinisikan yaitu kegiatan tukar menukar benda atau harta dengan sesuatu yang memiliki nilai sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi'iah, hanabilah, berpendapat jual beli (*al-ba'i*), tukar menukar harta dengan harta dengan diikuti pemindahan hak milik atas harta tersebut. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau tukar menukar benda dengan uang.²²

b. Dasar Hukum Jual Beli

a) *Al-Quran*

- 1) Q.S. al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

²⁰ Ahmad faroh hasan, *fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer* (Malang:UIN-Maliki Malang Press,2018), 29.

²¹ Ibid., 67.

²² Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta:Kencana,2019), 101.

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S. al-Baqarah (2):275).²³

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sifat seseorang yang menyalahgunakan kegiatan membantu dan menolong, akan tetapi sebenarnya ia hanya mencari suatu keuntungan bahkan hingga menghisap dan mencekik darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, kepada mereka yang memakan riba tak akan pernah tenang dan berhasil dalam hidupnya di masyarakat, melainkan seperti orang yang dirasuki setan.²⁴

2) Q.S. an-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Allah SWT telah melarang kepada hamba-hamban-Nya yang mukmin untuk menikmati atau memakan harta sesamanya melalui cara yang bathil dan cara-cara mencari

²³ Al-Qur'an,2:275.

²⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir I*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu,2005), h.538.

²⁵ Al-Qur'an,4:29.

keuntungan dengan cara yang tidak sah dan juga melanggar *syari'at* seperti perjudian, riba serta segala hal yang serupa dengan hal tersebut yang telah jelas melanggar hukum *syari'at*. Allah memberikan kegiatan yang dibolehkan dalam pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁶

b) Hadits

Hukum jual beli telah dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Yaitu Hadits Rifa'ah ibnu Rafi' yang bunyinya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزار و الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).²⁷

c) Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh mujtahid muslim, pada satu kasus hukum yang berlaku di masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum *syara’*.²⁸

²⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said bahreisy, dari judul *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h.368-369.

²⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi’), h.165.

²⁸ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.115.

Ulama' muslim telah membolehkan atau menyepakati akad jual beli. Ijma' ini memberikan manfaat yang besar akan kebutuhan manusia yaitu mengenai kepemilikan sesuatu yang tidak bisa diberikan begitu saja kepada orang lain, namun harus terdapat barang pengganti yang sepadan nilainya yang harus diberikan.²⁹

Jual beli yaitu sebagai muamalah dengan menggunakan sistem barter dan telah ada sejak zaman dahulu. Kemudian islam memberikan batasan atau aturan supaya kegiatan tersebut tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian.³⁰

Kebutuhan akan kegiatan transaksi jual beli sangatlah urgen. Karena dengan adanya transaksi jual beli, seseorang dapat memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan *syari'at*. Karena itulah praktik jual beli

yang dilakukan semenjak zaman Rasulullah SAW, sampai saat ini umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³¹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Penetapan rukun jual beli terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli memiliki

²⁹ Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.128.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h.22.

³¹ Sayid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, *terjemah Fikih Sunnah Jilid III, Al Ma'arif*, (bandung:1987), h.46.

rukun ijab dan qabul yang melakukan pertukaran barang disertai dengan ridha, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan.³²

Rukun jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan adanya proses *ijab* dan *qabul*. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika suatu objek akad (barang) adalah sesuatu yang kurang bernilai (*haqis*), yaitu hanya dengan *mu'talah* (kegiatan saling memberi tanpa adanya proses ijab dan qabul) sesuai dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masyarakat.³³

Ada empat rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu :

- a. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Terdapat barang yang dibeli
- d. Terdapat nilai tukar pengganti barang.³⁴

Yang di maksud syarat jual beli adalah kesepakatan atau

komitmen yang dijalin oleh salah satu pihak dari beberapa pihak yang melakukan transaksi dengan pihak lainya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.³⁵

Berikut adalah syarat jual beli menurut jumhur ulama :

- a. Syarat yang berakad

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.75

³³ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.750-751.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.118.

³⁵ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.373.

Aqid yaitu pihak yang melakukan perikatan, disebut penjual dan pembeli.³⁶ Para ulama fiqih telah bersepakat, untuk orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

- a) Berakal, oleh karena itu jika terdapat suatu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.³⁷

Pendapat jumhur ulama yaitu bahwa jual beli itu harus dilakukan oleh orang yang telah berakal dan *akil baligh*. Dan apabila orang yang melakukan akad tersebut adalah *mumayyiz*, maka akad jual beli tersebut tidak sah, meskipun telah mendapatkan izin dari walinya.³⁸

- b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*.

- a) Tidak boleh ada yang memisah, pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.

³⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h.79.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.74-75.

³⁸ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.750-751.

- b) Adanya kesepakatan *ijab qabul* pada barang yang sudah ada kerelaan di antara mereka yaitu barang yang dijual dan harga barang tersebut.³⁹
- c. Syarat barang yang akan diperjual belikan yaitu sebagai berikut :
- a) Barang tersebut telah diketahui oleh penjual dan pembeli dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- b) Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat yang sifatnya mubah secara aslinya dan tidak disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- c) Barang tersebut harus milik si penjual atau kedudukannya digantikan kepada orang lain (wakil).
- d) Barang tersebut harus bisa diserahterimakan.⁴⁰

Berdasarkan syarat-syarat yang telah dipaparkan diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli:

1. Jual beli tersebut terhindar dari cacat.
2. Jika barang yang diperjualbelikan merupakan benda bergerak, maka barang tersebut bisa langsung dikuasai si pembeli akan tetapi harga barang dikuasai penjual.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 Terj.* (H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif), t.t, h.50.

⁴⁰ Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3, Terj.* (Jakarta: Puastaka as-Sunnah, 2011), h.456-458.

3. Jual beli baru boleh dilaksanakan ketika yang berakad mempunyai hak untuk melakukan jual beli.
4. Syarat yang terkait dengan hukum jual beli⁴¹.

d. Macam-macam Jual Beli

Ulama telah membagi jual beli menjadi bermacam-macam yaitu sebagai berikut :

a. Dari segi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Jual beli *mutlaqah*, adalah proses pertukaran barang dan atau jasa dengan uang.
2. Jual beli *shauf*, adalah jual beli mata uang dengan mata uang lain.
3. Jual beli *muqayyadah*, adalah kegiatan pertukaran barang dengan barang (*barter*), atau juga pertukaran barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

b. Ditinjau dari segi cara mendapatkan harga, jual bagi dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli yang dilakukan pada umumnya akan tetapi penjual tidak memberikan patokan harga pokok pada barangnya.
2. Jual beli *amanah* adalah jual beli yang ketika bertransaksi penjual menyebutkan modal dari barang

⁴¹ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), h.30.

yang dijual tersebut (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* dibagi menjadi tiga :

- 1) Jual beli *murabahah*, adalah ketika penjual menyebutkan harga barang dan keuntungan yang diinginkan saat melakukan negosiasi.
- 2) Jual beli *muwadha'ah (discount)*, adalah jual beli yang dilakukan dengan memasang harga dibawah modal dengan kerugian yang telah diketahui dan diperkirakan, untuk penjualan barang atau aktiva yang telah memiliki nilai buku dangat rendah.
- 3) Jual beli *tauliyah*, adalah jual beli menggunakan modal tanpa kerugian dan keuntungan.

3. Jual beli harga tangguh, *ba'i bitsman ajil*, yaitu jual beli dengan menetapkan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai bahkan bisa dicicil.

4. Jual beli *muzayyadah* (lelang), adalah jual beli yang dilakukan dimuka umum dengan seorang pembeli kepada banyak penjual dengan melakukan tawar menawar, penawar yang paling tinggilah yang akan menjadi pembeli.⁴²

c. Ditinjau dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat :

⁴² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h.66.

1. Jual beli tunai dengan melakukan penyerahan barang sedangkan pembayarannya secara langsung.
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), adalah jual beli yang menyerahkan barang secara langsung (tunai) untuk pembayarannya bisa dilakukan dikemudian hari dan juga bisa dicicil.
3. Jual beli dengan proses penyerahan barang dan pembayarannya yang sama-sama tertunda.
4. Jual beli dengan penyerahan barang yang ditunda (*defferend delivery*), meliputi :
 - 1) Jual beli *istisha'*, adalah jual beli yang pembelinya melakukan pembayaran secara tunai atau bertahap untuk barang yang telah dipesan (biasanya produksi manufaktur) dengan model atau spesifikasi yang diproduksi dan diserahkan dikemudian hari.
 - 2) Jual beli *salam*, adalah jual beli yang ketika pembeli membayar tunai di muka untuk barang yang telah dipesan dengan spesifikasi yang diserahkan kemudian. Sama halnya seperti jual beli lainnya, jual beli salam harus menggunakan rukun dan syarat-syarat jual beli.⁴³

d. Jual beli yang dilarang dalam islam.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana MediaGroup, 2012), h.113.

1) Jual beli *'inah*

'inah menurut bahasa berarti meminjam / berhutang.

Menurut istilah menjual suatu benda dengan harga yang lebih tinggi yang dibayarkan belakangan dalam jangka waktu tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang kepada penjual tadi dengan harga yang lebih murah untuk menutupi hutangnya.⁴⁴

2) Jual beli *salam*

Adalah suatu benda yang disebutkan bentuk dan sifatnya dengan memberi uang terlebih dahulu secara tunai, dan kemudian barang akan diserahkan dalam kurun waktu yang ditentukan. Secara lebih rinci jual beli *salam* diartikan bentuk jual beli dengan pembayaran yang dilakukan dimuka dan barang akan diserahkan di kemudian hari (*advanced payment* atau *foward buying*

atau *future sale*) dengan harga, jumlah, kualitas, spesifikasi tempat dan tanggal penyerahan yang jelas dan juga telah di sepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴⁵

2. **Lelang** J E M B E R

Lelang atau penjualan dimuka umum merupakan kegiatan penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai yaitu dengan

⁴⁴ Abdullah bin Muhammmad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab, Terj. Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 34.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h.125.

harga barang-barang yang ditawarkan kepada setiap pembeli semakin meningkat.⁴⁶ Pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan:

“Penjualan dimuka umum (lelang) adalah kegiatan menjual barang-barang yang dilakukan kepada khalayak umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang telah diundang sebelumnya diberitahu mengenai penjualan atau pelelangan itu, atau diizinkan ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk melakukan penawaran harga, menyetujui harga yang ditawarkan dan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Poelderman menyatakan bahwa penjualan umum merupakan alat untuk mengadakan persetujuan atau perjanjian yang paling menguntungkan untuk si penjual yang dilakukan dengan cara menghimpun para peminat.⁴⁷

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Lelang adalah kegiatan penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara menawarkan harga secara lisan dan juga tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.

⁴⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 239.

⁴⁷ Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Intruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h. 106.

Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dengan melalui internet atau juga disebut dengan lelang online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah kegiatan menjual barang secara terbuka di depan khalayak umum dengan penawaran harga secara tertulis dan juga lisan yang semakin meningkat dan juga menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁴⁸

a. Jual Beli Lelang (Muzayyadah)

1. Pengertian Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian lelang dijelaskan sebagai berikut: Lelang adalah penjualan yang dilakukan dimuka orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang merupakan menjual barang dengan sistem lelang.⁴⁹

Pengertian lelang (Muzayyadah) menurut bahasa yaitu

muzayyadah yang bermakna menambahi atau saling menambahi. yang dimaksud menambahi disini adalah orang-orang saling menambahi harga tawar yang dilakukan dalam proses jual beli tersebut dengan sistem bersaing antar pembeli. Menurut istilah pengertian *muzayyadah* adalah menawarkan barang kepada banyak orang dimana pembelinya menambahi nilai harga tawar, hingga

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)*

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 19.

ketika terdapat penawar tertinggi. Dalam praktek jual beli lelang penjual menawarkan barang kepada calon pembeli setelah itu para calon pembeli akan mulai menawar barang tersebut dengan bersaing menaikkan harga tawar untuk barang yang akan dibeli, kemudian penjual menentukan siapa pembeli yang berhak membeli barang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga yang paling tinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Kemudian melakukan akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Maka dari itu lelang adalah setiap penjualan didepan umum dengan cara penawaran harga secara tertulis maupun lisan dengan cara mengumpulkan peminat atau calon pembeli.⁵⁰

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud penjualan di muka umum atau yang sering disebut dengan lelang yaitu penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan proses penawaran

harga yang semakin meningkat, disertai persetujuan harga yang semakin meningkat, dengan harga yang telah terdaftar atau dimana orang-orang yang telah diundang atau sebelumnya telah menerima undangan dan diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan yang diberikan kepada pelelang yang akan membeli atau menawarkan harga, mendaftarkan atau menyetujui.⁵¹

2. Rukun dan Syarat Lelang

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 20.

⁵¹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 115.

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat dijadikan panduan atau kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang paham hukum dengan dasar saling sukarela (*an taradhin*).
- b. Objek lelang harus bermanfaat serta halal.
- c. Kuasa penuh / kepemilikan pada barang yang dijual.
- d. Kepastian dan juga kejelasan harga yang telah disepakati tanpa berpotensi menimbulkan suatu perselisihan.
- e. Tidak menggunakan cara yang akan menjurus kepada kolusi dan suap memenangkan barang.

3. *Macam-macam Lelang*

Pada dasarnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang Turun

Lelang turun merupakan suatu proses penawaran yang

pada awalnya membuka lelang dengan harga tertinggi, lalu

kemudian akan semakin turun sampai akhirnya diberikan

kepada calon pembeli dengan tawaran paling rendah yang


telah disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*)

sebagai kuasa penjual untuk melakukan suatu lelang dan

kemudian biasanya ditandai dengan suatu ketukan.

b. Lelang Naik

Penawaran yang dibuka dengan harga terendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran harga tertinggi, sebagaimana lelang ala belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan istilah lelang naik.⁵²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 81-82.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁵³ Secara sederhana, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap sebagai sebuah persoalan sosial atau erat kaitanya dengan kemanusiaan.⁵⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif.⁵⁵

Dengan menggunakan pendatan serta jenis penelitian tersebut, maka peneliti akan meneliti mengenai Analisis Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan, peneliti harus melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum penelitian ini dilakukan. Setelah melakukan pengamatan di lokasi penelitian maka akan menemukan permasalahan di tempat yang bersangkutan.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

⁵⁴ John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010) 4.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di TPI Muncar Banyuwangi. TPI Muncar Banyuwangi terletak di Jl. Pelabuhan No 1 Muncar, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

C. Subyek Penelitian

Untuk mendukung terhadap data yang peneliti perlukan, maka dalam penelitian ini pengumpulan dan pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *Purposive*, yaitu teknik pengambilan data dari informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁶

Subyek penelitian ini adalah kepala TPI Muncar, Pengepul dan suplier ikan.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang palinb strategis dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka pemneliti tidak akan dapat memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi secara non-partisipatif, artinya pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan. Kegiatan peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013) 300.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 224.

ikut serta dalam kegiatan. Data yang diperoleh dengan cara observasi meliputi:

- a. Letak lokasi penelitian
- b. Situasi dan kondisi geografis obyek penelitian
- c. Analisis Jual Beli Ikan dengan menggunakan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti sebelumnya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yaitu kepala TPI Muncar, Pengepul ikan, Suplier Ikan, dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara. Metode ini sebagai metode yang utama dalam pengumpulan data tentang Analisis Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara antara lain:

- a. Profil dan sejarah berdirinya TPI Muncar Banyuwangi.
- b. Analisis Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk mempelajari data yang sudah tercatat dalam beberapa dokumen, dimana data tersebut dapat dijadikan bahan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian maka jelaslah

bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti: buku-buku, laporan, arsip, artikel dan lain sebagainya.

Adapun data yang diperoleh dari metode penelitian ini adalah:

- a. Profil TPI Muncar Banyuwangi.
- b. Letak geografis TPI Muncar Banyuwangi
- c. Struktur organisasi TPI Muncar Banyuwangi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸

Data yang dikumpulkan di lapangan kemudian dianalisis serta disajikan dalam skripsi. Data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi kemudian disusun berkelompok sesuai dengan fokus penelitian kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan *verification*/penarikan kesimpulan.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*(Bandung: Alfabeta, 2013), 144.

1) Reduksi Data

Adapun yang dimaksudkan dengan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transparansi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengkoordinasikan dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atau diverifikasi.

2) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang disajikan yaitu berbentuk uraian singkat (teks yang bersifat naratif).

3) Verification/Penarikan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirumuskan sejak awal, kesimpulan ini merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya telah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah dilakukannya penelitian menjadi jelas.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah

⁵⁹ Babun Suharto, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan yang diperoleh atau sebagai bahan pembanding. Teknik triangulasi yang biasanya dapat digunakan yaitu membandingkan dengan sumber atau data yang lain.⁶⁰ Adapun triangulasin yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu dikaji dan diuraikan untuk mempermudah peneliti untuk menyusun rancangan penelitian yang meliputi kegiatan suatu perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

- 1) Tahap pra lapangan meliputi:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih serta memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Persoalan etika penelitian.
- 2) Tahap pekerjaan lapangan meliputi:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lapangan

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

c. Mengumpulkan data tanpa ikut serta dalam kegiatan.

3) Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini peneliti menganalisis data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi dengan masyarakat, dimulai dengan menetapkan informan-informan yang mampu memberikan informasi akurat pada suatu implementasi nilai-nilai islam dalam melakukan kegiatan Jual Beli dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang telah diteliti. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang telah didapat supaya data tersebut benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses untuk menentukan dan memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Banyuwangi

Pantai Muncar yang dikenal sebagai pelabuhan ikan yang terletak di Muncar Banyuwangi merupakan pelabuhan ikan terbesar di pulau Jawa dan pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia setelah pelabuhan Bagansiapiapi di Riau. Dengan adanya pesisir pantai yang letaknya di Banyuwangi tepatnya di Muncar lebih dikembangkan sebagai usaha perikanan daripada usaha wisata. Di sepanjang pesisir pantai Muncar telah dibangun tanggul untuk tempat menambatkan perahu atau kapal nelayan dan menahan ombak.

Pantai Muncar sendiri terletak di kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasi tepatnya Pantai Muncar berada di sebelah tenggara dari kota Banyuwangi. Rute untuk menuju pantai dan pelabuhan ini dari pusat kota ke arah selatan melewati Rogojampi, Srono dan Muncar. Akses jalan untuk menuju kawasan ini sudah lebar dan dapat dilalui kendaraan berukuran besar. Hanya saja ada beberapa akses jalan yang belum diperbaiki. Kawasan pesisir pantai Muncar cukup luas dan terdiri dari pemukiman nelayan, pelabuhan nelayan yang masih tradisional. Pabrik pengolahan ikan, dan lain sebagainya.

2. Sejarah Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Banyuwangi

Unit pelaksanaan teknis Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi adalah suatu unit pelaksanaan teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, yang dulunya pernah menjadi daerah khusus Perikanan Muncar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah tingkat I Jawa Timur Nomor 15 tahun 1984. Dan pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1993 berubah menjadi Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Muncar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/MK/2004 Muncar ditingkatkan statusnya dari Pangkalan Pendaratan Ikan berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), kemudian menjadi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Muncar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 061/66614/116.01/2010. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tahun 2014 UPPPP berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Perikanan (UPT PP) Muncar.

Unit-unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar yang bertempat di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Muncar terletak di Selat Bali pada posisi $08^{\circ},10'$ - $08^{\circ},50'$ LS atau $144^{\circ},15'$ BT yang mempunyai teluk bernama teluk Pangpang, mempunyai luas wilayah 146.707 Ha dengan panjang pantai ± 13 km dan pendaratan ikan sepanjang 4,5 km.

Jarak Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar dengan Ibukota Provinsi 332 km. Kecamatan Muncar memiliki jumlah penduduk 130.001 jiwa dan masyarakatnya terutama dari segi struktur budaya nelayan terdiri dari suku Jawa, Madura, Osing, dan Bugis.

Dalam proses mendaratkan dan memasarkan ikan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar terdapat 4 (empat) buah tempat pendaratan ikan (TPI) yaitu TPI Pelabuhan, TPI Kalimoro, TPI Sampangan dan TPI Pelabuhan yang baru. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur diusahakan bisa untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada usaha perikanan.

3. **Letak Geografis**

TPI Muncar terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Muncar terletak di tepi pantai (Selat Bali) pada posisi $8^{\circ}24-8^{\circ}30'$ lintang selatan dan $144^{\circ}15'38''-144^{\circ}21'5''$ bujur timur yang mempunyai teluk bernama Teluk Pangpang, serta mempunyai panjang pantai yang mencapai 13 km dengan pendaratan ikan sepanjang 4,5 km. Jarak TPI Muncar dengan pusat Kecamatan Muncar adalah 2 km, dengan kota Kabupaten Banyuwangi sejauh 37 km dengan lama perjalanan sekitar 1,5-2 jam.

Kecamatan Muncar berbatasan dengan beberapa wilayah diantaranya sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Songgon, selatan berbatasan dengan Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Cluring, barat dengan Kecamatan Srono, dan timur berbatasan dengan Selat Bali.

4. **Keadaan Iklim**

Muncar adalah wilayah yang mempunyai iklim tropis, kemarau dan hujan. Suhu rata-rata tahunan adalah 24.3 °C. Presipitasi di sini rata-rata 2519 mm.

5. **Keadaan Penduduk**

Pada tahun 2020 penduduk Kecamatan Muncar diperkirakan mencapai sekitar 136.425 jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Muncar tahun 2020.

Tabel 4. 1 Pengelompokan Penduduk Muncar

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-14 tahun	15.042	14.383	29.425
2	15-64 tahun	48.193	47.466	95.659
3	65+	5.543	5.798	11.341
	Muncar	68.778	67.647	136.425

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan Muncar mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Berikut ini merupakan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Muncar tahun 2020.

Tabel 4. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Muncar

No	Kelurahan/Desa	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk /thn 2010-2020 (%)
1	Sumberberas	18.382	1,06
2	Wringinputih	13.310	0,69
3	Kedungringin	11.048	0,28
4	Tambakrejo	6.167	0,52
5	Tapanrejo	8.154	0,82
6	Blambangan	8.171	1,12
7	Kedungrejo	27.022	-0,15
8	Tembokrejo	30.150	0,39
9	Sumbersewu	7.072	1,19
10	Kumendu	6.949	1,29
	Muncar	136.425	0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Pentingnya pendidikan sudah disadari oleh masyarakat pada umumnya, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengenyam bangku pendidikan di sekolah. Berikut jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan pada tahun 2020/2021.

Tabel 4. 3 Pendidikan Masyarakat Muncar

No	Kelurahan/Desa	SD / sederajat	SLTP / sederajat	SLTA / sederajat
1	Sumberberas	1.726	1.516	491
2	Wringinputih	1.349	1.381	3.320
3	Kedungringin	687	800	0
4	Tambakrejo	386	580	0
5	Tapanrejo	518	0	571
6	Blambangan	504	251	595
7	Kedungrejo	2.688	461	127
8	Tembokrejo	2.948	1.003	315
9	Sumbersewu	723	151	0
10	Kumendung	399	644	0
	Muncar	11.529	6.787	419

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

6. Keadaan Umum Perikanan

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yaitu wilayah laut Selat Bali seluas 1500 mil dengan potensi lestari mencapai 66.000 ton per tahun dan di dominasi ikan permukaan (pelagis), dan juga Samudera Hindia seluas 2000 mil dengan potensi lestari 212.500 ton per tahun dan di dominasi ikan dasar (demersal) disamping ikan pelagis.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), definisi nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki kuasa penuh atas suatu kapal atau perahu yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap adalah orang yang menyediakan tenaga yang juga turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.

Tabel berikut akan memaparkan daftar nelayan :

Tabel 4. 4 Jumlah Daftar Nelayan Muncar

No	Desa	Pemilik (RTP)	Pandega (RTBP)	Jumlah (Orang)
1	Wringin Putih	291	342	633
2	Kedungringin	256	431	687
3	Kedungrejo	460	4.658	5118
4	Tembakrejo	470	4.692	5162
5	Sumbersewu	132	0	132
6	Kumending	68	0	68
7	Blambangan	0	15	15
8	Sumberberas	0	9	9
9	Tapanrejo	0	12	12
10	Tambakrejo	0	14	14
Jumlah		1677	10173	11850

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi


Kedungrejo merupakan desa dengan nelayan terbanyak. Sedangkan desa Tambakrejo berada di urutan kedua nelayan terbanyak yang terdaftar di TPI Muncar. Jumlah nelayan yang terdaftar di TPI Muncar yaitu sebesar 11.850 orang.

7. **Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Banyuwangi**

Struktur organisasi di TPI Muncar terdiri dari 5 bidang, yaitu pengawas lelang, Kapos TPI, Juru Lelang, Juru Timbang, Juru Catat. Juru catat yang bertugas untuk mencatat semua

data yang ada dalam proses lelang, dari nama peserta lelang, berat timbangan lelang, pemenang lelang, proses tawar menawar saat lelang. Sedangkan juru timbang hanya menimbang ikan yang akan dilelang. Juru timbang akan melaporkan hasil timbangan kepada juru catat yang kemudian akan di data dan ada pula yang di tempelkan pada box ikan yang telah ditimbang. Kemudian juru catat juga mencatat proses lelang yang dilakukan dan juga akan mencatat hasil pemenang lelang yang telah disampaikan oleh juru lelang. sedangkan juru lelang akan meminta laporan tertulis dari juru catat untuk diberikan kepada pengawas lelang. lalu kemudian pengawas lelang akan memberikan hasil laporan kepada kepala administratur.

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi TPI Muncar Banyuwangi



Sumber : Kantor TPI Muncar Banyuwangi

KH. FADHILAH SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4. 5 Deskripsi Pekerjaan Setiap Karyawan

No	Bidang	Tugas
1	Pengawas lelang	Mengawasi jalanya praktek lelang, mengoreksi kinerja juru lelang, juru timbang, juru catat. Mengawasi peserta lelang, bakul dan nelayan, dari adanya kecurangan dan bertanggung jawab atas berjalanya proses lelang.
2	Juru lelang	Yang mengatur jalanya lelang, dari lelang dimulai sampai selesai.
3	Juru catat	Mencatat segala hal penting dalam proses lelang.
4	Juru timbang	Bertugas untuk menimbang ikan hasil tangkapan nelayan yang akan di lelang.

Sumber : Peneliti (dari Hasil Wawancara)

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mega yang mengatakan bahwa :

TPI Muncar disini pasarikan tapi pakai lelang, jadi banyak yang nawar nawar gitu terus cepet-cepetan, nanti dipilih yang menang yang nawarnya paling mahal gitu.⁶¹

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Banyuwangi adalah salah satu tempat nelayan menjual ikan hasil tangkapan mereka. Disini semua sudah disediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi jual beli ikan. TPI Muncar Banyuwangi merupakan fasilitator untuk melakukan proses jual beli ikan dengan sistem lelang antara nelayan, bakul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suprpto sebagai Nelayan di TPI Muncar :

⁶¹ Mega, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

di Muncar itu ikanya gak nentu, harganya juga kadang mahal, kadang juga turun, tergantung musimnya juga, sama tergantung mintanya orang juga jadi kalau di lelang enak bisa buka harga sendiri.⁶²

Jual Beli ikan di TPI Muncar dilakukan dengan proses lelang dikarenakan harga ikan yang selalu berubah, dengan adanya proses lelang harga ikan menjadi lebih stabil dan merata. Dengan menggunakan sistem lelang ikan proses jual beli antara nelayan dan bakul akan lebih tertata, berurutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamal sebagai Nelayan di TPI Muncar :

untungnya di TPI itu ada peralatannya, jadi sudah disediakan, jadi timbangannya sudah ada, gk khawatir timbangannya di otak atik orang gitu.⁶³

Nelayan lebih dipermudah untuk melakukan pemasaran ikan dikarenakan pihak TPI Muncar telah memberikan fasilitas pendukung yang sangat mendukung kelancaran proses lelang. serta proses lelang yang jelas dan tertata, jadi hasilnya meminimalisir kecurangan dari segi timbangan maupun kondisi ikan, dikarenakan adanya petugas yang memantau berlangsungnya proses lelang ikan di TPI Muncar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wachdini sebagai Kepala Administrasi TPI Muncar :

untuk memelihara fasilitas yang di berikan kepada orang-orang disini, mereka harus membayar retribusi sebanyak 2% nanti hasil dari

⁶² Suprpto, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

⁶³ Jamal, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

retribusi akan dijadikan biaya untuk merawat dan menambah fasilitas lelangnya.⁶⁴

Nelayan dan bakul diharuskan membayar retribusi sebesar 2% kepada pihak TPI Muncar. setiap proses pelelangan ikan di TPI Muncar ada yang namanya retribusi, sebesar 2% dari nelayan maupun bakul. Uang hasil retribusi tersebut akan masuk ke kas TPI Muncar untuk nanti akan dipakai ketika mungkin ada fasilitas yang butuh perawatan, renovasi bangunan, dll. Proses penarikan retribusi biasanya kalau sudah selesai melakukan proses lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wachdini sebagai Kepala Adinistratur TPI Muncar :

Disini pihak yang ikut dalam kegiatan lelangya itu yang pertama juru lelang, terus juru catat dan juru timbang. Semua ada tugasnya masing-masing, kalau juru lelang itu yang ngautr jalanya lelang, kalau juru catat ya mencatat kegiatannya, juru timbang yang nimbang ikan-ikanya.⁶⁵

Proses lelang di TPI Muncar cukup efektif dengan adanya keterlibatan langsung dari pihak TPI Muncar, yaitu untuk proses lelang yang telah disusun dan diatur, jadi para pembeli (bakul) mempunyai kebebasan untuk memilih ikan yang akan di beli, dikarenakan bakul dapat melihat dan memantau langsung keadaan ikan, jenis ikan, dan ukuranya. Dan juga pihak TPI Muncar telah menyortir ikan di beberapa tempat yang berbeda dari jenis dan ukuran ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mega selaku Pengawas Lelang di TPI Muncar :

⁶⁴ Wachdini, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

⁶⁵ Wachdini, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses lelang itu pertama juru lelang yang bertugas mengatur jalanya proses lelang, juru catat yang bertugas untuk mencatat semua hal yang penting seperti berat dan banyaknya ikan, hal penting yang ada di dalam proses lelang, juru timbang bertugas untuk menimbang ikan.⁶⁶

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang ikan di TPI Muncar ialah sebagai berikut:

1. Juru lelang adalah petugas yang mengatur bagaimana lelang tersebut berlangsung. Juru lelang yang akan melakukan proses lelang ikan hasil tangkapan para nelayan.
2. Juru catat bertugas untuk mencatat setiap transaksi lelang yang berlangsung.
3. Juru timbang yang bertugas untuk menimbang ikan hasil tangkapan nelayan yang akan di lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wachdini selaku kepala administratur TPI Muncar :

Fasilitas yang saat ini disediakan dan juga masih berfungsi itu, timbangan, kerajang, troli, buku catatan, kalkulator, kursi, mic. Semuanya nanti kalau ada kerusakan atau gimna pasti disediakan dari pihak TPI untuk menunjang jalanya kegiatan lelang disini.⁶⁷

fasilitas yang disediakan itu cukup lengkap karena untuk agar proses

Fasilitas yang digunakan saat melakukan lelang di TPI Muncar yaitu :

⁶⁶ Mega, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

⁶⁷ Wachdini, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

1. Timbangan yang digunakan untuk menimbang ikan hasil tangkapan dari nelayan setelah melaut. Timbangan yang digunakan yaitu timbangan manual.
2. Keranjang ikan untuk wadah ikan hasil tangkapan nelayan yang akan diturunkan dari kapal ke tempat pelelangan. Keranjang tersebut berkapasitas kurang lebih 50 Kg. Keranjang tersebut adalah milik nelayan sehingga tidak ada biaya sewa untuk dibayarkan kepada pihak TPI Muncar.
3. Troli untuk mempermudah proses pemindahan ikan dari kapal ketempat pelelangan. Troli tersebut merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak TPI .
4. Buku catatan biasanya digunakan untuk mencatat proses transaksi lelang, untuk mencatat penjualan, pembelian, maupun pendataan ikan yang akan dan telah dilelang.
5. Kalkulator untuk alat bantu menghitung saat proses transaksi lelang.
6. Kursi untuk tempat duduk juru lelang
7. Mic dan Speaker untuk penguat suara yang digunakan oleh juru lelang, sebagai sarana memberi tahu informasi seperti keadaan ikan, jenis ikan, harga ikan, dan berat ikan.

Fasilitas tersebut sangat mendukung dan mempermudah berjalannya proses lelang ikan yang dilakukan di TPI Muncar agar aktifitas lelang dapat berlangsung secara lancar dan juga jelas.

Sebelum kegiatan lelang ikan dilaksanakan petugas lelang mempersilahkan pembeli (bakul) untuk melihat langsung ikan yang akan di lelang di TPI Muncar, agar dapat mempermudah pembeli (bakul) saat proses lelang dilakukan, dan juga supaya Pembeli (bakul) dapat mengetahui keadaan ikan, jenis ikan yang akan dilelang sehingga dapat melakukan penawaran dengan pasti. Proses lelang yang ada di TPI Muncar ada 2 yaitu formal dan non formal.

Menurut pernyataan Mega selaku Pengawas Lelang di TPI Muncar :

Proses lelang itu disini ada yang di TPI dan ada juga kadang orang itu melakukan lelang sendiri. Kalau lelang yang formal itu ya lelang yang dibawah naungan TPI jadi ada prosedurnya nelayan itu harus daftar dulu begitupun bakul juga harus daftar dulu. Kemudian ada juru lelang, juru timbang, juru catat. Nanti mengikuti prosedur yang TPI sudah atur. Dan juga ada biaya retribusi, nanti biaya tersebut dipakai untuk perawatan fasilitas lelang dan sebagainya. Kalau lelang yang diluar TPI itu mereka melakukan lelang sendiri maksudnya gk ada pengawasan pihak TPI. Apa kata nelayanya sudah ikanya mau di kasih ke orang yang nawarnya tinggi apa ke bakul yang mereka kenal. Soalnya kadang ada bakul yang memberi uang dulu ke nelayan agar nanti ikanya itu bisa di jual ke dia. Dan juga mungkin alasanya biar tidak kena biaya retribusi. Lelang sendiri juga lebih cepat prosesnya, tanpa daftar tanpa antri jadi kalau ada yang tawar menawar langsung saja. Keputusanya juga di nelayan, terkadang kalau sudah deal ke orang itu terus ada yang nawar lagi lebih tinggi harganya ya di kasih ke yang nawar lebih tinggi itu. Tapi ada juga yang lelang sendiri itu tujuanya karena ada kesibukan lain biar cepet atau biar dapat banyak ikan dalam sehari, soalnya mereka kan juga ada permintaan jadi agar semuanya terpenuhi.⁶⁸

a. Lelang Formal

Proses lelang ikan secara formal yaitu proses yang sudah di tetapkan oleh petugas TPI Muncar, sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah dibuat. Proses lelang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁸ Mega, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

- a. Kapal yang akan mendarat kemudian melapor kepada petugas untuk melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan dan juga untuk mendaftar dan mengambil nomor urut.
- b. Registrasi juga dilakukan kepada bakul peserta lelang yang berminat untuk membeli ikan di TPI Muncar.
- c. Pembongkaran ikan yang dilakukan oleh awak kapal.
- d. Penurunan dan pengangkutan ikan menggunakan keranjang dan dipindah dengan troli dari kapal ke tempat pelelangan ikan oleh ABK Kapal.
- e. Petugas TPI memeriksa ikan yang dibawa oleh nelayan.
- f. Ikan hasil tangkapan yang akan dilelang kemudian disorti berdasarkan jenis dan ukurannya.
- g. Ikan hasil tangkapan nelayan kemudian akan dilakukan proses penimbangan yang dilakukan oleh juru timbang lalu akan didata dan diberi label yang dan dicantumkan berat, jenis, dan nama pemilik ikan.
- h. Pelelangan dilakukan setelah proses penimbangan dan pendataan selesai.
- i. Ikan akan dilelang berdasarkan jenis serta dilakukan secara bebas bersaing dan juga terbuka sampai akhirnya mendapatkan penawaran tertinggi

- j. Petugas lelang akan mengumumkan harga pembuka berdasarkan dari jenis ikan dan beratnya.
- k. Para bakul akan melakukan penawaran dari harga pembuka yang diberikan oleh petugas lelang dan melakukan penawaran dengan harga yang semakin tinggi.
- l. Pemenang lelang ialah bakul yang melakukan penawaran paling tinggi.
- m. Setelah transaksi lelang selesai maka juru lelang akan memberikan data lelang yang berisi bakul pemenang lelang dan juga ikan yang dibeli kepada juru karcis (Kasir).
- n. Bakul memberikan uang kepada juru karcis yaitu :
 $\text{Nilai lelang} + (2\% \times \text{Nilai lelang}).$
 Nelayan mengambil uang kepada juru karcis yaitu :
 $\text{Nilai lelang} + (2\% \times \text{Nilai Lelang}).$

b. Lelang Non formal

Proses lelang non formal adalah proses lelang yang dilakukan secara tidak resmi atau diluar sepengetahuan pihak TPI. Proses lelang ini biasanya dilakukan langsung oleh nelayan kepada bakul tanpa perantara pihak TPI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husni sebagai Bakul ikan di TPI Muncar :

Kalau saya kadang lelang sendiri jadi ya lewat telfon, atau WA gitu. Tawar menawarnya ya juga lewat telfon, kalau sempat ya saya langsung pergi ke nelayanya. Biar lebih cepat saja gitu jadi sehari bisa dapat lebih banyak ikan.⁶⁹

Jadi nelayan akan langsung menghubungi para bakul yang mereka kenal untuk menawarkan ikan hasil tangkapan mereka biasanya dengan menggunakan Handphone baik itu via SMS, telfon, maupun WhatsApp. Kemudian para bakul akan pergi ketempat nelayan tersebut yang ikan hasil tangkapannya telah mereka bongkar dan bawa ke tempat/stand yang mereka miliki sendiri, seperti dirumah pribadi ataupun lapak yang mereka sewa dari pihak TPI.

Proses ini dilakukan karena sebagai berikut:

1. Terkadang ada sebagian nelayan yang memiliki tanggungan hutang kepada para bakul.
2. Menghindari pembayaran retribusi.
3. Untuk mempercepat proses lelang ikan karena dilakukan secara langsung tanpa perantara piha TPI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamid sebagai Bakul di

TPI Muncar :

Gak enaknya itu ya harganya kadang beda, kesaya dan ke orang lain itu bukanya beda, jadi nelayanya seenaknya ngasih harga, ya biar kalau ada yang mau harga mahal ya dia kasih, kalau harganya sama kan gk bisa coba cari bakul yang berani nawar mahal. Dan juga ya seenaknya nelayan sudah gk ada ya yang ngatur gitu. Ada lagi orang yang biasanya ngasih uang dulu ke nelayanya jadi ya orang lain sudah gak bisa nawar, sudah pasti ikanya di kasih ke orang yang ngasih uang itu.⁷⁰

⁶⁹ Husni, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

⁷⁰ Hamid, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

Akan tetapi tak jarang terdapat kendala saat melakukan lelang non formal, kendala tersebut merupakan sebagai berikut :

1. Proses lelang ikan yang dilakukan non formal tidak tertata.
2. Proses penawarannya pun kurang transparan antara nelayan dan para bakul.
3. Harga pembuka lelang tidak sama dari bakul yang satu dengan yang lain karena yang menentukan harga pembuka adalah nelayan itu sendiri.
4. Memberikan uang kepada nelayan dengan alasan untuk membantu proses nelayan tersebut mencari ikan di laut.

2. **Kesesuaian Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Dalam Kajian Ekonomi Islam**

a. **Lelang Formal**

Praktek lelang di TPI Muncar Banyuwangi yang dilakukan secara formal berjalan lancar tanpa adanya suatu kecurangan baik dari pihak nelayan maupun bakul, karena praktek lelang formal berada di bawah naungan pihak TPI. Dengan begitu praktek lelang menjadi teratur, tertata dan transparan.

Praktek lelang ikan secara formal dilakukan dengan memperlihatkan ikan-ikan yang sudah di sortir menurut jenis, ukuran, dan kondisi ikan. Jadi para bakul dapat melihat dan memilih secara langsung ikan yang ingin mereka lelang. Dan juga sudah tertera berat timbangan ikan yang akan

mereka pilih, karena dari pihak TPI telah menimbang ikan secara terbuka di depan para bakul dan nelayan. Jadi para bakul merasa tenang tanpa adanya kecurigaan atas kecurangan-kecurangan dalam melakukan praktek lelang, sedangkan praktek lelang non formal dilakukan tanpa adanya campur tangan pihak TPI. Jadi hanya dilakukan oleh nelayan dan bakul. Biasanya ikan yang akan di lelang di sortir sendiri oleh nelayan meskipun tidak disaksikan langsung oleh bakul. Kecurangan yang terjadi biasanya meletakkan ikan yang kurang bagus di posisi bawah dan yang kualitasnya baik diletakan di atas yang bertujuan agar bakul mengira box ikan tersebut berisi ikan yang bagus semua.

b. Lelang Non Formal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar sebagai Bakul di TPI

Muncar :

Kadang lelangnya itu gak jelas, ikanya sudah aku yang nawar terus deal malah tiba-tiba di kasih ke orang, ya karena orang lain nawarnya lebih mahal ada juga gini, ada oknum nelayan yang bilang kalau barangnya sudah di tawar dengan harga segini, padahal gak ada yang nawar dia hanya mengarang ngarang cerita biar saya mau nawar di atas harga yang dia bicarakan.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dulla sebagai Nelayan di TPI

Muncar :

Bakul itu kadang gk mau repot, biar mereka gak susah-susah iku lelang ya ngasih uang dulu ke saya sebagai nelayan, alasanya bisanya

⁷¹ Fajar, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

buat ongkosnya nelayan, padahal itu biar ikanya saya kasih ke orang yang ngasih uang itu.⁷²

Proses lelang non formal sering kali menimbulkan kontra kepada para bakul, dari segi pemberian harga pembuka yang tidak konsisten, serta pemenang lelang yang seenaknya saja bisa dipindahkan oleh nelayan. Pemindahan pemenang lelang biasanya terjadi ketika nelayan dan bakul A melakukan kesepakatan karena bakul A melakukan penawaran harga yang paling tinggi, kemudian selang beberapa waktu bakul B memberikan penawaran harga yang lebih tinggi dari bakul A, maka nelayan tersebut akan memberikan ikan hasil tangkapan kepada bakul B meskipun telah melakukan kesepakatan lelang kepada bakul B kemudian menghubungi bakul A dengan mengatakan bahwa Bakul B memberikan penawaran harga yang lebih tinggi.

Tak jarang juga ada beberapa bakul yang memberikan uang kepada nelayan dengan alasan untuk mempermudah nelayan saat mencari ikan dilaut. Padahal maksud bakul tersebut memberi uang ialah agar nelayan tersebut dapat langsung menjual ikan hasil tangkapannya kepada nelayan tersebut tanpa melakukan proses lelang sehingga tidak ada persaingan harga yang semakin meningkat.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi

⁷² Dulla, Hasil wawancara, Banyuwangi, 2022.

Kegiatan lelang ikan di TPI Muncar dilakukan agar mempermudah para nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka. Dengan adanya lelang ikan para nelayan dan bakul dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan tertib, dan ter prosedur agar tidak ada kesalah pahaman baik dari barang maupun harga.

Di TPI Muncar terdapat dua jenis praktek lelang yaitu formal dan non formal. Akan tetapi keduanya memiliki proses yang sama yaitu dengan menawarkan barang didepan khalayak umum dengan penawar tertinggi yang menjadi pemenangnya. Sebagaimana pengertian lelang yaitu penjualan dimuka umum merupakan kegiatan penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai yaitu dengan harga barang-barang yang ditawarkan kepada setiap pembeli semakin meningkat.⁷³

a. Lelang Formal

Praktek lelang formal dilakukan didepan khalayak umum yang disaksikan langsung oleh nelayan dan bakul. Praktek lelang formal dilakukan dengan melibatkan pihak TPI yang bertugas sebagai juru lelang, juru timbang, juru karcis, dan juga terdapat pengawas lelang didalamnya. Jadi praktek lelang dapat berjalan teratur, adil, dan juga transparan.

Pihak TPI Muncar juga memberikan fasilitas untuk menunjang berjalanya proses lelang ikan, dengan menerapkan sistem retribusi untuk kemudian dipakai sebagai pemeliharaan fasilitas yang ada dan pembelian fasilitas baru.

⁷³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 239.

b. Lelang Non Formal

praktek lelang non formal adalah praktek lelang yang langsung dilakukan oleh nelayan dan bakul tanpa adanya campur tangan pihak TPI. Biasanya praktek lelang non formal bertujuan untuk mempersingkat praktek lelang dikarenakan jika melakukan praktek lelang formal banyak persyaratan dan proses yang harus dilakukan.

Akan tetapi ada juga nelayan atau bakul yang melakukan lelang non formal yang dilakukan ini bertujuan untuk menghindari biaya retribusi dan juga agar lebih mempercepat proses lelang ikan. Tanpa melakukan registrasi dan menunggu antrian untuk melakukan lelang, nelayan dan bakul bebas melakukan praktek lelang ini dari segi harga pembuka yang diberikan nelayan dan juga nelayan bisa sesuka hati mereka melakukan pembatalan lelang kepada bakul pemenang lelang untuk di lempar kepada bakul baru yang melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi.

Beberapa bakul juga sering memberikan uang sebelum pemberangkatan melaut. Hal ini bertujuan agar nelayan tersebut menjual ikan hasil tangkapan kepada bakul yang telah memberikan uang dengan beralasan untuk biaya bahan bakar.

2. Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Dalam Kajian Ekonomi Islam

TPI Muncar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli ikan. Jual beli (ba'i) adalah kegiatan tukar menukar benda dengan benda atau tukar menukar barang dengan uang.⁷⁴

Jual beli yang diterapkan di TPI Muncar adalah jual beli dengan sistem lelang. lelang dalam Ekonomi Islam disebut *muzayadah*.

Muzayadah sendiri berasal dari kata *zayadah* yang berarti bertambah, jadi definisi muzayadah adalah adalah jual beli yang dilakukan dimuka umum dengan seorang pembeli kepada banyak penjual dengan melakukan tawar menawar, penawar yang paling tinggilah yang akan menjadi pembeli.⁷⁵

Lelang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu objek yang diperjual belikan harus jelas, bermanfaat, dan halal. di TPI Muncar melakukan kegiatan lelang ikan, ikan tersebut di letakan kedalam wadah keranjang atau box tanpa tutup dan pembelinya pun dapat melihat dan mengkoreksi ikan dengan bebas. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat dan rukun jual beli lelang yaitu barang yang dijual harus jelas agar para pelaku lelang tidak mengalami kerugian satu sama lain. Dalam kajian Ekonomi Islam juga dijelaskan bahwa kegiatan jual beli dengan barang yang tidak jelas merupakan gharar. gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan dan juga

⁷⁴ Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta:Kencana,2019), 101.

⁷⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h.66.

ketidak jelasan akan objek yang diperjual belikan. Hukum jual beli ini adalah haram.⁷⁶

a. Lelang Formal

Petugas lelang di TPI muncar melakukan praktek lelang yang sistematis, untuk menghindari hal hal yang bisa menimbulkan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada dua belah pihak, nelayan dan bakul. Dengan melakukan pendataan tertulis yang dilakukan oleh juru lelang, dan ditimbang di depan khalayak umum yang juga disaksikan oleh penjual maupun pembeli.

Ketika melakukan penawaran harga naik yang menentukan pemenang lelang ialah juru lelang dengan disaksikan oleh pemilik barang yaitu nelayan dan juga para pembeli yaitu bakul. Agar tidak menimbulkan perselisihan sesuai dengan syarat dan rukun lelang dalam kajian Ekonomi Islam.

b. Lelang Non Formal

Lelang Non Formal merupakan lelang yang dilakukan di luar pengawasan pihak TPI, petugasnya pun dilakukan oleh pelaku lelang itu sendiri, dan juga tanpa adanya prosedur yang pasti dan tetap dalam proses lelang tersebut. Tidak ada juru lelang, juru timbang, juru catat. Tak jarang juga menimbulkan perselisihan dikarenakan ketidak konsistenan nelayan menentukan pemenang lelang. tak jarang pula

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan 1*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 201

terdapat nelayan yang tidak jujur mencampur ikan yang kurang segar di dalam box yang berisi ikan yang segar.

Ada juga bakul yang terkadang mengalami kasus berat ikan tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal, entah dari tiimbangan yang dimanipulasi, atau jumlah ikan yang telah dikurangi.

Di TPI Muncar terdapat bakul yang memberikan uang kepada nelayan dengan beralasan untuk biaya bahan bakar. Akan tetapi maksud dan tujuan bakul tersebut ialah agar nelayan tersebut menjual ikan kepada bakul yang bersangkutan tanpa melalui pihak TPI Muncar dan juga untuk menghindari persaingan lelang. Cara tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan syarat dan rukun lelang karena dalam kajian Ekonomi Islam salah satu syarat dan rukun lelang adalah tidak melakukan sesuatu yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk bertujuan memenangkan persaingan lelang.

Keseuaian Praktek lelang baik formal maupun non formal terhadap

ekonomi islamm :

1. Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko.

Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi di sebabkan

kesempatan dengan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan, adalah dilarang.⁷⁷

Dari keterangan di atas jual beli lelang di TPI Muncar bisa dikatakan bukan jual beli *gharar*, karena barang yang dijual itu jelas yaitu ikan.

2. Maisir

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.

Jual Beli Ikan dengan proses Lelang di TPI Muncar yaitu barangnya ada dan nyata, jadi tidak ada spekulasi atau unsur untung-untungan didalamnya. Berat timbangannya juga dapat dilihat secara langsung, bentuk barang dan kondisinya juga bisa dilihat secara langsung.

3. Najys

Merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Jadi terdapat penjual yang menawarkan barang kepada pembeli dengan mengatakan

⁷⁷ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol.XII No.3, 2015, h. 656.

bahwa barang tersebut telah ditawar oleh orang lain supaya pembeli tersebut membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Lelang Formal tidak akan bisa melakukan *Najys* dikarenakan proses Lelangnya terpantau oleh pihak TPI. Akan tetapi hal tersebut sering terjadi pada Lelang Non Formal dikarenakan harga yang menentukan adalah nelayan atau si pemilik ikan tersebut, jadi nelayan sangat mudah untuk melakukan *Najys* kepada bakul supaya harga ikan yang dijual bisa ditawar dengan harga yang tinggi.

4. Suap (*Risywah*)

Untuk mempermudah proses Jual Beli lelang di TPI Muncar tak jarang terdapat Bakul yang melakukan kolusi atau suap kepada Nelayan dengan alasan untuk ongkos berangkat atau uang bahan bakar. Hal itu bertujuan agar supaya nanti ketika nelayan tersebut mendapat ikan hasil tangkapan akan diberikan kepada

bakul yang memberi suap tersebut, atau bakul tersebut otomatis memenangkan proses lelang ikan. Kejadian ini biasanya terjadi di proses Lelang Nonn Formal. Akan tetapi pada proses Lelang Formal hal tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan terdapat pengawas dan juru Lelang yang memantau dan menjaga agar proses Lelang Berjalan dengan baik dan adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi

Praktek lelang ikan di TPI Muncar Banyuwangi dilakukan oleh nelayan dan bakul. Dengan cara menjual ikan di depan banyak bakul dengan tawaran harga yang semakin meningkat, dan tawaran harga yang paling tinggi yang menjadi pemenangnya.

Ada dua jenis praktek lelang di TPI Muncar yaitu formal dan non formal. Lelang Formal biasanya dilakukan di bawah pengawasan pihak TPI Muncar Banyuwangi dan juga di fasilitasi oleh Pihak TPI Muncar Banyuwangi. Sedangkan lelang Non Formal dilakukan sendiri oleh nelayan dan bakul tanpa adanya campur tangan pihak TPI Muncar Banyuwangi.

2. Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Dalam Kajian Ekonomi Islam

Pada Proses Lelang ikan secara Formal sudah sesuai dengan Kajian Ekonomi Islam dikarenakan proses Lelang Formal berada dibawah pengawasan pihak TPI Muncar Banyuwangi sehingga proses Lelang Formal dilakukan secara transparan, teratur dan adil, tanpa adanya kecurangan dari pihak Nelayan dan Bakul.

Sedangkan pada proses Lelang Non Formal masih ada unsur yang tidak sesuai dengan Kajian Ekonomi Islam, masih saja ada yang melakukan tindakan *Najys* dan juga Suap (*Risywah*), untuk mengambil keuntungan yang tinggi dan juga agar mempermudah proses Lelang ikan.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis untuk menambah kelancaran proses lelang yang ada di TPI Muncar dan juga mewujudkan penerapan proses lelang yaitu sebagai berikut:

1. Pihak TPI Muncar seharusnya mengambil upaya untuk menghilangkan praktek lelang yang menjurus kepada kolusi dan suap.
2. Pihak TPI Muncar menindak tegas kepada nelayan dan bakul yang melakukan proses lelang secara langsung tanpa adanya campur tangan dari pihak TPI Muncar untuk menghindari adanya kecurangan seperti menghindari membayar retribusi, dan secara bebas sesuka hati membatalkan kesepakatan lelang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,2010).
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammmad. et. al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab, Terj. Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017)
- Hasan, Ahmad Faroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang:UIN-Maliki Malang Press,2018).
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar. *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi')
- Syarifuddin, Amir. *ushul fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Saputra, Andi Dwi. "Analisis hukum Islam terhadap praktek lelang Di tempat pelelangan ikan antara Prigi Trenggalek", (Skripsi Universitas Trenggalek, 2019).
- Abdurahman, Asy-Syaikh Abu. *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3, Terj.* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011)
- Ahmad, Ayyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004)
- Suharto, Babun. *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017)
- Fahrudin, Deri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang Pandeglang, Banten)*, 2018, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Djazuli. *Kaidah-kaidah fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Rusdianto, Epafra Edgar. "Keabsahan Jual Beli Lelang Obyek Jaminan Dengan Harga Di Bawah Harga Pasar (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2079 K/Pdt/2015)", (Skripsi:Universitas Jember,2018).
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992)

- Ihtiomah, Harrotul. *Analisis sistem lelang ikan di tempat pelelangan ikan TPI Tasik Agung Rembang dalam perspektif ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007).
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir I, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005).
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said bahreisy, dari judul Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015).
- Setiawan, Iwan. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi Di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).
- Creswell, John W.. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010).
- Ummah, Khoirulli. *Peranan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur*, (Universitas Brawijaya Malang, 2017).
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Hanida, Lylla. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online Dengan Sistem Lelang*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Muwaffa, M. Ali. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2019).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana MediaGroup, 2012).

- Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003)
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017).
- Effendy, Onong Uchana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Soemitro, Rahmat. *Peraturan dan Intruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987).
- Juarno, Reno. *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan didalam lelung dengan sistem lelang (Studi kasus di desa seri kembang I, kecamatan payaraman, kabupaten ogan ilir)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).
- al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, terjemah Fikih Sunnah Jilid III, Al Ma'arif*, (bandung: 1987)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Yahya, Sulaiman Ahmad. *Al-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2017).
- Maftuchah, Trismiana Anis. *Analisis penerapan konsep harga dalam jual beli lelang antara pihak TPI terhadap penawar (studi kasus di tempat pelelangan ikan (TPI) Juwana unit II kabupaten Pati)*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, 2016).
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018).
- Muttaqin, Zainal dan Abyan, Amir. *Pendidik Agama Islam Fiqih*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2007.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shofyan Hadi
NIM : E20172098
Prodi/jurusan : Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Muncar Banyuwangi” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 10 Februari 2023.
Saya yang menyatakan



Shofyan Hadi
NIM. E20172098

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi</p>	<p>1. Jual Beli 2. Sistem Lelang</p>	<p>1. Jual Beli a. Pengertian b. Rukun c. Syarat d. Akad 2. Sistem Lelang a. Pengertian b. Rukun c. Syarat d. Akad</p>	<p>1. Data Primer: Buku-buku dan Sumber Data Terkait Yang Relevan 2. Data Sekunder : a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Subyek Penelitian: Dalil-dalil Yang Terkait 4. Metode Analisa Data: Analisis Kualitatif Deskriptif 5. Uji Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang di TPI Muncar Banyuwangi? 2. Bagaimana Kesesuaian Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Lelang Dalam Kajian Fiqih Muamalah?</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-⁶⁸⁰/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

12 Agustus 2022

Kepada Yth.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Disan Perikanan Banyuwangi
Jl. KH. Agus Salim No.106, Lingkungan Cuking, Mojopanggung,
Kabupaten Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Shofyan Hadi
NIM : E20172098
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI Muncar, Banyuwangi di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,




Nurul Widyawati Islami Rahayu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wachdieni Oetojo
Jabatan : Kepala Administratur TPI Brak Kalimoro Muncar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Shofyan Hadi
NIM : E20172098
Semester : XI
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di TPI Brak Kalimoro Muncar Banyuwangi Mulai tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 29 Januari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI Brak Kalimoro Muncar Banyuwangi”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Mengetahui,
Kepala Administratur

Wachdieni Oetojo



PEDOMAN WAWANCARA

1. Jenis ikan apa saja yang di lelang di TPI Muncar?
2. Siapa saja yang boleh ikut kegiatan lelang di TPI Muncar?
3. Biasanya Jenis ikan apa saja yang paling laris di TPI Muncar?
4. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan proses lelang ikan?
5. Setiap hari biasanya dapat berapa kilo ikan?
6. Biaya yang di keluarkan perhari untuk melakukan lelang ikan berapa?
7. Apa saja syarat yang diperlukan untuk melakukan lelang di TPI Muncar?
8. Dimana saja transaksi lelang dilakukan?
9. Bagaimana proses lelang yang ada di TPI Muncar?
10. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan transaksi lelang ikan di TPI Muncar?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : **Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan)
Muncar Banyuwangi**

Lokasi : TPI Muncar Banyuwangi

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1.	15 Agustus 2022	Penyerahan Surat Izin Penelitian Skripsi kepada Kepala Administratur TPI Muncar	
2.	15 Agustus 2022	Wawancara dengan saudari Wachdieni selaku Kepala Administratur TPI Muncar	
3.	15 Agustus 2022	Wawancara dengan saudara Mega selaku Pengawas Lelang TPI Muncar	
4.	20 Agustus 2022	Wawancara dengan saudara Jamal selaku Nelayan di TPI Muncar	
5.	20 Agustus 2022	Wawancara dengan saudara Suprpto selaku Nelayan di TPI Muncar	
6.	20 Agustus 2022	Wawancara dengan saudara Dulla selaku Nelayan di TPI Muncar	
7.	20 Agustus 2022	Wawancara dengan saudara Husni selaku Bakul di TPI Muncar	
8.	20 Agustus 2022	Wawancara dengan saudara Hamid selaku Bakul di TPI Muncar	
9.	20 Agustus 2022	Wawancara dengan saudara Fajar selaku Bakul di TPI Muncar	

Mengetahui,

Kepala Administratur


Wachdieni Oetoyo

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi : Wawancara sekaligus penandatanganan Surat Izin Penelitian
dengan saudara Wachdieni selaku Kepala Administratur



Dokumentasi : Kegiatan bakul yaitu saudara Husni di stand pegepakatan ikan TPI

Muncar Banyuwangi



Dokumentasi : Kegiatan Bakul saudara Hamid di stand pengepakan ikan TPI

Muncar



Dokumentasi : Gambar stand pengepakan ikan TPI Muncar

Banyuwangi



Dokumentasi : Gambar stand TPI Muncar Banyuwangi



Dokumentasi : Wawancara dengan saudara Jamal selaku nelayan di TPI Muncar



Dokumentasi ; Wawancara dengan saudara Suprpto selaku bakul di TPI Muncar



Dokumentasi ; Wawancara dengan saudara Dulla dan Fajar selaku nelayan dan bakul di TPI Muncar

BIODATA



Nama Lengkap : Shofyan Hadi
NIM : E20172098
Tempat, Tanggal Lahir : Jember 31 Oktober 1998
Alamat : Jl. KH. Abdurrahman RT.002/RW.003 Dusun
Krajan
Desa Tempurejo Kecamatan Tempurajo Kabupaten
Jember
Telp/HP : 082141232525
Email : shofyanhadi98@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. TK Al-Hidayah 01
2. SDN Tempurejo 01
3. MTs Baitul Hikmah
4. SMK Baitul Hikmah
5. Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
a. Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah
b. Angkatan : 2017
c. NIM : E20172098